



PUTUSAN

Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI NOVRIYANTO Bin SUWANAK (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kletek No. 315 RT 16, RW 05, Desa Kletek,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :
M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus keras minyak berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 23,420 gram, 1 (satu) puntung rokok yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat \pm 0,661 gram, 1 (satu) bendel papir merk Royo dan 1 (Satu) buah Hp Redmi warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di belakang Rumah Sakit Muborok Jl. Karang Adong Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. ANDROW (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. DWI RAMA, selanjutnya terdakwa mengambil secara ranjau dibelakang Rumah Sakit Muborok Jl. Karang Adong Kec. Driyorejo Kab. Gresik, kemudian terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu terdakwa menjual kepada Sdr. APIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 9 (Sembilan) Ons seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tersisa 1 (Satu) bungkus keras minyak berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat ± 23,420 gram dan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis



Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Rumah Jl. Raya Pagesangan No.52-A Kec. Jambangan Surabaya, terdakwa ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dan saksi R. HADI RACHA BOBY (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, telah berhasil menemukan: 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram dan 1 (satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas terdakwa ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram ditemukan di asbak serta 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan terdakwa ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) duduk yang berada dirumah terdakwa ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) di Jl. Raya Pagesangan No.52-A Kec. Jambangan Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram dan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2024. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 03058/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :



- barang bukti nomor : 09876/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 23,420 gram; (sisa berat netto \pm 22,920 gram);
 - barang bukti nomor : 09877/2024/NNF berupa : 1 (satu) putung rokok berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 0,661 gram;
- dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09876-09877/2024/NNF **positif** mengandung **Ganja**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm)**;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB tepatnya di dalam Rumah Jl. Raya Pagesangan No.52-A Kec. Jambangan Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm)** saat terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram dan 1 (Satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas terdakwa **ANDI**



NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto $\pm 0,661$ gram ditemukan di asbak serta 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan terdakwa ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) duduk yang berada dirumah terdakwa ANDI NOVRIYANTO BIN SUWANAK (Alm) di Jl. Raya Pagesangan No.52-A Kec. Jambangan Surabaya dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03058/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 09876/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 23,420$ gram; (sisa berat netto $\pm 22,920$ gram);
 - barang bukti nomor : 09877/2024/NNF berupa : 1 (satu) putung rokok berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,661$ gram;
- dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09876-09877/2024/NNF **positif** mengandung **Ganja**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. HADI RACHA BOBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Rumah Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. ANDROW (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau dibelakang Rumah Sakit Muborok Jalan Karang Adong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Pada pukul 13.00 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menjual kepada Sdr. APIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 9 (Sembilan) Ons seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram dan 1 (Satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram ditemukan di asbak serta 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan Terdakwa duduk yang berada dirumah Terdakwa di Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yogy Indra Yudistira, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Rumah Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. ANDROW (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau dibelakang Rumah Sakit Muborok Jalan Karang Adong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada pukul 13.00 Wib Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menjual kepada Sdr. APIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 9 (Sembilan) Ons seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram dan 1 (Satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram ditemukan di asbak serta 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan Terdakwa duduk yang berada dirumah Terdakwa di Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ANDRI NOVRIYANTO Bin SUWANAK (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Rumah Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. ANDROW (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau dibelakang Rumah Sakit Muborok Jalan Karang Adong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menjual kepada Sdr. APIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 9 (Sembilan) Ons seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram dan 1 (Satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram ditemukan di asbak serta 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan Terdakwa duduk yang berada dirumah Terdakwa di Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (Satu) bungkus keras minyak berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat $\pm 23,420$ gram;
- 1 (satu) puntung rokok yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 0,661$ gram;
- 1 (satu) bendel papir merk Royo;
- 1 (Satu) buah Hp Redmi warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. 03058/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:

- barang bukti nomor : 09876/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 23,420$ gram; (sisa berat netto $\pm 22,920$ gram);
 - barang bukti nomor : 09877/2024/NNF berupa : 1 (satu) putung rokok berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,661$ gram);
- dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09876-09877/2024/NNF positif mengandung Ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Rumah Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram, 1 (Satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram ditemukan di asbak serta, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan Terdakwa duduk yang berada dirumah Terdakwa di Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. ANDROW (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau dibelakang Rumah Sakit Muborok Jalan Karang Adong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa bawa pulang, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menjual kepada Sdr. APIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 9 (Sembilan) Ons seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. 03058/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:



- barang bukti nomor : 09876/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 23,420 gram; (sisa berat netto \pm 22,920 gram);
- barang bukti nomor : 09877/2024/NNF berupa : 1 (satu) putung rokok berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 0,661 gram);

dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09876-09877/2024/NNF positif mengandung Ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam



keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : **ANDI NOVRIYANTO Bin SUWANAK (AIm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**”;

Menimbang bahwa unsur “menunjukkan untuk di jual” atau menawarkan mempunyai makna mengungkapkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang bahwa unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi) . hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;



Menimbang bahwa unsur “membeli” maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi) dengan uang (KBBi) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa unsur “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau tidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Rumah Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 23,420 gram, 1 (Satu) bendel papir merk Royo ditemukan didalam tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) putung rokok yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 0,661 gram ditemukan di asbak serta, 1 (Satu) unit Hp merk Redmi warna abu-abu ditemukan dilantai depan Terdakwa duduk yang berada dirumah Terdakwa di Jalan Raya Pagesangan No.52-A Kecamatan Jambangan Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestaes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. ANDROW (DPO) sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara ranjau dibelakang Rumah Sakit Muborok Jalan Karang Adong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa bawa pulang, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa menjual kepada Sdr. APIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 9 (Sembilan) Ons seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. 03058/NNF/2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:

- barang bukti nomor : 09876/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 23,420 gram; (sisa berat netto \pm 22,920 gram);
- barang bukti nomor : 09877/2024/NNF berupa : 1 (satu) putung rokok berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 0,661 gram);

dengan kesimpulan bahwa Nomor: 09876-09877/2024/NNF positif mengandung Ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI NOVRIYANTO Bin SUWANAK (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar



rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus keras minyak berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 23,420 gram;
- 1 (satu) puntung rokok yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat \pm 0,661 gram;
- 1 (satu) bendel papir merk Royo dan
- 1 (Satu) buah Hp Redmi warna hijau;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Senin tanggal 5 Agustus 2024** oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai hakim ketua Sih Yuliarti, S.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)